

BAB I

LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH

A. Latar Belakang Pemilihan Tema

Korupsi merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan pribadi dengan cara menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya demi memperoleh keuntungan sepihak. Dampak dari perbuatan ini mencakup kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara. Korupsi dapat mengakibatkan kerusakan mentalitas masyarakat secara berkelanjutan jika tidak segera dicegah (Margono, 2023, hal. 32–33). Penegakan hukum Indonesia sangat memperhatikan tindak pidana korupsi karena dampaknya terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Prinsip *business judgement rule* menjadi relevan untuk hakim dalam mengambil keputusan terkait kasus korupsi sebagai pertimbangan dalam menghasilkan putusan yang memenuhi tujuan hukum.

Penerapan prinsip *business judgement rule* (untuk penyebutan selanjutnya akan disingkat dengan BJR) dalam praktik menunjukkan adanya perbedaan dalam sejumlah putusan kasus korupsi. Terdapat sejumlah kasus yang menurut penulis memiliki keadaan hukum yang sebanding, dalam kesimpulan yang dibuat tentang penerapan asas BJR pada kasus korupsi terdapat perbedaan, beberapa kasus mengakomodasi prinsip BJR dan yang lain tidak.

Sebagai permulaan, ada kasus Dahlan Iskan (selanjutnya akan disebut sebagai DI) yang dituduh melakukan korupsi sehubungan dengan penjualan aset milik Pemerintah Daerah Jawa Timur ketika menjabat sebagai Direktur Utama PT Panca Wira Usaha Jawa Timur (PT PWU Jatim). Perusahaan tersebut pada saat itu dikenal sebagai Perseroan Terbatas PT PWU Jatim. Penuntut umum mengatakan bahwa negara dirugikan sebesar Rp 11.071.112.899 akibat ketidakpatuhan terhadap proses penjualan aset tersebut. Hakim pada tingkat kasasi menilai bahwa pengambilan keputusan bisnis yang dilakukan DI, telah memperhatikan prinsip-prinsip BJR, sehingga DI diputus bebas dari semua dakwaan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3029 K/Pid.Sus/2018, 2018).

Penanaman modal di BMG di Australia menjadi pokok perkara kedua, yang menjerat Karen Agustiawan (selanjutnya disebut KA) yang sebelumnya menjabat Direktur Utama PT. KA didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Keuangan negara dirugikan akibat keputusan KA tersebut, dengan total kerugian mencapai Rp568.000.000.000. Pengadilan memutuskan bahwa KA tidak bersalah karena perbuatan KA dianggap sebagai risiko bisnis dan bukan pelanggaran pidana, sehingga KA dibebaskan dari semua tuntutan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus, 2020).

Ketiga, kasus Sofyan Basir alias SB yang merupakan Direktur Utama PT PLN (Persero) yang didakwa membantu melakukan suap terkait proyek pembangunan PLTU Riau I. SB didakwa memberikan dukungan

kepada mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, pengusaha Blackgold Natural Resources Johannes B. Kotjo, dan Eni M. Saragih terkait proyek tersebut, sebagaimana terungkap dalam hasil penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saragih menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR saat menjabat di DPR. Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham sama-sama penerima suap senilai total Rp4.700.000.000 yang diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo. Sementara itu, Mahkamah Agung memutuskan SB tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena segala pilihan yang diambil telah sesuai dengan prosedur hukum dan atas kewenangan penuh Direksi PT PLN Persero. Ini menunjukkan seorang direksi dapat dilindungi hukum dari pidana korupsi atas tindakan korporasinya yang menimbulkan kerugian. Mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh BJR, pilihan ini telah dibuat (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1111 K/Pid.Sus/2020, 2020).

Beberapa putusan yang disebutkan di atas memang mempertimbangkan prinsip BJR, ada beberapa putusan lain yang tidak, meskipun kasus-kasus tersebut memiliki kemiripan-khususnya, aturan-aturan yang melatarbelakangi bisnis. Hal ini menunjukkan bagaimana prinsip BJR digunakan secara tidak konsisten. Sebagai contoh, seperti yang akan dibahas nanti, Kasus Hotasi Nababan (selanjutnya disebut HN) dan Kasus Ronny Wahyudi (selanjutnya disebut RW) merupakan dua contoh putusan yang tidak menganut konsep BJR.

Kasus yang menjerat HN yang merupakan mantan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines ini bermula dari niatan untuk menyewa tiga unit Boeing 737-400 dan satu unit Boeing 737-500 untuk menambah armada maskapai tersebut. Pesawat ini disewa melalui Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG) dengan syarat jaminan keamanan yang dapat dikembalikan (Refundable Security Deposit/RSD) senilai USD 1 juta, namun kontrak tersebut tidak berlanjut hingga selesai. Gugatan utama yang diajukan adalah HN harus menjalani hukuman penjara selama empat tahun dan membayar denda sebesar Rp200.000.000 karena USD 1.000.000 dibayarkan secara tunai ke rekening PC Hume & Associates, bukan melalui escrow account atau letter of credit. (Putusan Mahkamah Agung Nomor 417 K/Pid.Sus, 2014).

Kedua, kasus RW, yang melibatkan mantan direktur utama dan direktur PT Kereta Api. RW dinyatakan bersalah atas berbagai tuduhan korupsi pada saat yang bersamaan. Karena perannya dalam kerugian keuangan perusahaan yang disebabkan oleh keterlibatannya dalam pengelolaan dana investasi produk discretionary fund di PT OKCM, RW didenda sebesar Rp. 500.000.000 dan dijatuhi hukuman penjara selama tujuh tahun. PT KAI merugi Rp100.000.000.000 pada tahun 2008 akibat investasi yang sebagian besar dilakukan untuk mendongkrak pendapatan non-inti perusahaan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1401 K/Pid.Sus, 2014).

Pembahasan terkait BJR sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yaitu Shigeko Desiputri Hadi (2021) dengan judul “Prinsip Business Judgement Rule Judul artikel “Pertanggungjawaban Hukum Direksi BUMN Yang Melakukan Tindakan Investasi Yang Mengakibatkan Kerugian” dalam Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad. Penelitian tersebut fokus mengkaji bagaimana prinsip BJR dapat melindungi direksi BUMN dari pertanggungjawaban pribadi ketika mengambil keputusan bisnis. Peneliti lainnya yaitu Mathias Reinhard Gandaria, dkk (2023) dengan judul “Penerapan Doktrin Business Judgement Rule dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas” dalam Jurnal Tana Mana. Penelitian tersebut fokus menganalisis penerapan BJR dalam konteks hukum korporasi dan bagaimana undang-undang terkait mempengaruhi perlindungan hukum bagi direksi yang terlibat dalam kasus korupsi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian terbaru fokus mengkaji bagaimana penerapan prinsip BJR dalam praktik, pengaruh disparitas putusan atas penerapan prinsip BJR terhadap implementasi dari tujuan hukum, dan menawarkan rekomendasi untuk perbaikan sistem peradilan dalam penerapan prinsip BJR guna mencapai tujuan hukum yang lebih baik.

Berangkat dari hal di atas maka peneliti merumuskan dengan judul **"IMPLIKASI DISPARITAS PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENERAPAN PRINSIP BUSINESS**

JUDGEMENT RULE TERHADAP IMPLEMENTASI TUJUAN HUKUM”.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dijabarkan tersebut, rumusan masalah yang hendak diuraikan di penulisan artikel ilmiah ini meliputi:

1. Bagaimana penerapan prinsip *business judgement rule* dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi saat ini?
2. Bagaimana implikasi disparitas putusan perkara tindak pidana korupsi dalam penerapan prinsip *business judgement rule* dihubungkan dengan implementasi tujuan hukum?
3. Bagaimana seharusnya penerapan prinsip *business judgement rule* pada perkara tindak pidana korupsi?